



IMPLEMENTATION OF STATE MONOPOLIES IN CONNECTION WITH PRIVATIZATION OF SUBSIDIARIES OF STATE-OWNED ENTERPRISES IN THE OIL AND GAS SECTOR

IMPLEMENTASI STATE MONOPOLY SEHUBUNGAN DENGAN PRIVATISASI ANAK USAHA BADAN USAHA MILIK NEGARA PADA SEKTOR MIGAS

Tiur Henny Monica

Program Magister Ilmu Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia

E-mail: tiur_henny@yahoo.com

ARTICLE INFO

Correspondent

Tiur Henny Monica
tiur_henny@yahoo.com

Key words:

implementation, state
monopoly, privatization,
BUMN, oil and gas sector

Website:

[https://idm.or.id/JSER/index.
php/JSER](https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER)

Page: 1931 – 1940

ABSTRACT

Monopoly practices are prohibited to prevent unhealthy business competition that can harm public interests. However, there are exceptions to the prohibition on monopolies, namely for state monopolies or monopolies by law, which aim to ensure public interests within the competitive business climate through state-owned enterprises. State monopolies are applied to essential production sectors that meet the needs of many people to avoid privatization and commercialization that could potentially disrupt public interests. The strategy to pass privatization could eventually privatize all activities of the national oil and gas industry from upstream to downstream, which according to the Constitution should be controlled by the state. The author observes inconsistencies in law enforcement, particularly by the Constitutional Court Judges. On one hand, they emphasize that the oil and gas sector must be controlled by the state as stipulated in the Constitution, but on the other hand, they hide behind the principles of limited liability companies, as if these companies are not conducting business activities directly related to the livelihood of many people.

Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<p>Koresponden Tiur Henny Monica <i>tiur_henny@yahoo.com</i></p> <p>Kata kunci: implementasi state monopoly, privatisasi, BUMN, sektor migas</p> <p>Website: <i>https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER</i></p> <p>hal: 18 -</p>	<p>Praktik monopoli dilarang untuk mencegah persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan kepentingan umum. Namun, terdapat pengecualian terhadap larangan monopoli, yaitu untuk monopoli oleh negara (<i>state monopoly</i>) atau monopoli berdasarkan hukum (<i>monopoly by law</i>), yang bertujuan untuk menjamin kepentingan umum dalam iklim persaingan usaha melalui badan usaha milik negara. State monopoly diterapkan pada cabang produksi penting yang memenuhi hajat hidup orang banyak untuk menghindari privatisasi dan komersialisasi yang berpotensi mengganggu kepentingan umum. Strategi untuk meloloskan privatisasi pada akhirnya dapat memprivatisasi seluruh kegiatan industri migas nasional dari hulu ke hilir yang menurut Konstitusi seharusnya dikuasai oleh negara. Penulis melihat adanya inkonsistensi dalam penegakan hukum, khususnya oleh Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi. Di satu sisi, mereka menegaskan bahwa sektor migas wajib dikuasai oleh negara sesuai Konstitusi, namun di sisi lain, mereka bersembunyi di balik prinsip-prinsip perseroan terbatas, seolah-olah perusahaan tersebut tidak menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak.</p> <p>Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.</p>

PENDAHULUAN

Jamak diketahui, beberapa badan usaha milik negara melakukan kegiatan usaha yang cenderung monopolistik dalam bidang usahanya. Dalam bidang ketenagalistrikan, kita melihat bagaimana Perusahaan Listrik Negara (PLN) menjadi penguasa yang nyaris tanpa adanya pesaing dalam penyediaan dan distribusi listrik di hampir seluruh sebaran wilayah Indonesia. Selain itu, Pertamina yang keseluruhan modal sahamnya dimiliki negara, juga cenderung melakukan monopoli di bidang produksi, distribusi dan penjualan minyak dan gas. Meskipun terdapat beberapa perusahaan swasta lain yang juga bergerak di bidang distribusi dan penjualan minyak dan gas, posisi Pertamina hingga saat ini tetap menjadi yang terkuat dan menjadi penguasa yang paling kuat dalam bidang usaha tersebut.

Praktik monopoli oleh Pertamina dalam bidang minyak dan gas di Indonesia bahkan ditopang langsung oleh negara, yaitu melalui:

1. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM;
2. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 62.K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Solar;

yang disalurkan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Pertamina menjadi satu-satunya perusahaan yang dapat mengatur harga minyak dan gas tanpa adanya kompetitor yang setara. Pada pertengahan tahun 2022, terdapat perusahaan swasta di bidang minyak dan gas bumi yang menjual dengan harga di bawah harga yang ditetapkan oleh Pertamina, bahkan ditengarai diintervensi oleh Kementerian Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menaikkan harga agar tidak lebih rendah dari Pertamina. Meskipun hal ini telah dibantah,¹ namun fakta menunjukkan bahwa beberapa saat setelah isu tersebut muncul, perusahaan swasta dimaksud menaikkan harga. Secara teoretis, memang tidak semua praktik monopoli dilarang. Sebagai contoh di Amerika Serikat, undang-undang dipercayakan untuk melindungi persaingan, bukan pesaing, dan harus diterapkan ketika kerugian terhadap kesejahteraan konsumen terjadi. Saat ini, para pembuat kebijakan di AS terus memperdebatkan tujuan penegakan antimonopoli AS.² Terkadang perdebatan ini mencerminkan beragam sudut pandang, mengenai dinamika persaingan, peran yang harus dimainkan pemerintah dalam masyarakat, dan perlunya intervensi. Terdapat beberapa kualifikasi monopoli yang diperbolehkan, yang salah satunya adalah monopoli oleh negara (*state monopoly*) atau monopoli berdasarkan hukum (*monopoly by law*) atau monopoli alamiah. Sesuai dengan klausul tersebut, legalitas monopoli yang demikian tentu harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas berdasarkan kepastian hukum, termasuk juga kriteria dan batasannya. Hal ini untuk menghindari celah bahwa praktik monopoli dapat dilakukan secara mudah dengan mengatasnamakan *monopoly by law* sehingga memunculkan iklim usaha yang tidak sehat. Karena itu, dalam tulisan ini akan diulas tentang batasan dan kriteria *state monopoly* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu dalam hal apa badan usaha milik negara dapat mengatasnamakan *monopoly by law* atau *state monopoly* atas cabang produksi yang dikelolanya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus deskriptif yang dirancang untuk memberikan analisis mendalam mengenai kebijakan, implementasi, dan dampak privatisasi anak usaha BUMN di sektor migas dalam konteks monopoli oleh negara. Desain ini memungkinkan peneliti menggali informasi secara komprehensif dan mendetail mengenai fenomena yang diteliti, dengan fokus pada bagaimana kebijakan monopoli negara diterapkan dan bagaimana privatisasi anak usaha BUMN mempengaruhi sektor migas. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa metode, yaitu wawancara mendalam dengan para pengambil kebijakan di Kementerian BUMN, manajer di perusahaan migas milik negara, serta pakar hukum dan ekonomi untuk mendapatkan pandangan yang kaya dan mendalam mengenai proses dan implikasi dari kebijakan monopoli dan privatisasi. Selain itu, data dikumpulkan melalui dokumentasi, yang melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan, laporan tahunan BUMN, dan dokumen kebijakan terkait monopoli dan privatisasi, memberikan konteks yang diperlukan untuk memahami kerangka hukum dan administratif di balik kebijakan-kebijakan tersebut serta

¹<https://money.kompas.com/read/2022/09/05/203000726/kementerian-esdm-bantah-minta-harga-bbm-vivo-dinaikkan> diakses pada tanggal 10 Juni 2024

² Ariel Ezrachi, *Competition and Antitrust Law A Very Short Introduction*, Oxford University Press, 2020, hlm. 3/6.

memberikan data empiris yang dapat dianalisis lebih lanjut. Observasi juga dilakukan terhadap proses privatisasi dan implementasi kebijakan monopoli di beberapa BUMN sektor migas, memungkinkan peneliti untuk melihat langsung bagaimana kebijakan diterapkan di lapangan dan bagaimana respon serta adaptasi dari berbagai pemangku kepentingan. Kombinasi dari wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi memberikan pendekatan triangulasi yang kuat dalam penelitian ini, memastikan bahwa data yang dikumpulkan adalah komprehensif dan valid, sehingga memungkinkan peneliti memberikan analisis yang mendalam dan holistik mengenai implementasi state monopoly terkait dengan privatisasi anak usaha BUMN di sektor migas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Yuridis

Secara yuridis, ketentuan tentang monopoli diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang ini dibentuk untuk memberikan kesempatan yang sama bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran dalam iklim usaha yang sehat.³ Secara institusional, upaya untuk mencegah praktik monopoli dalam persaingan usaha dapat dilihat dari dibentuknya lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Lembaga ini diidealkan mempunyai peran mengawasi jalannya kegiatan perdagangan demi terciptanya iklim usaha yang sehat. Lembaga ini pula diberikan wewenang untuk memberikan sanksi bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan praktik monopoli.⁴ Beberapa kriteria pelaku usaha dianggap atau patut diduga melakukan monopoli diatur yaitu barang dan/atau jasa yang bersangkutan belum ada substansinya; atau mengakibatkan pelaku usaha lain tidak mampu bersaing dalam usaha yang sama; atau satu atau sekelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.⁵ Pangsa pasar memang lazimnya digunakan sebagai indikator utama untuk melihat monopoli atau tidaknya pelaku usaha.⁶ Adapun faktor yang mengakibatkan terjadinya monopoli yaitu memiliki sumber daya yang unik; adanya skala ekonomi; dorongan peraturan pemerintah; peraturan paten dan hak cipta; dan hak usaha eksklusif.⁷

Bila melihat kriteria suatu pelaku usaha dapat dikategorikan telah melakukan monopoli tersebut, maka jelaslah bahwa beberapa badan usaha milik negara seperti perusahaan listrik negara dan Pertamina sebagaimana telah disinggung di atas, melakukan praktik monopoli pada cabang produksi yang dikelolanya. Pandangan bahwa monopoli oleh Pertamina tidak relevan karena terdapat beberapa perusahaan swasta yang juga melakukan distribusi dan penjualan di bidang yang sama dengan Pertamina secara otomatis gugur karena posisi perusahaan swasta

³ Marzuki Wahid (Ed), *Fikih Persaingan Usaha*, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PBNU kerjasama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, 2019, hlm. 78

⁴ AD. Karina, *Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Pelaku Usaha di Pasar Tradisional*, artikel dalam *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 61

⁵ Christine S. T. Kansil dan Ayi Meidyna Sany, *Kebijakan Hukum Terhadap Monopoli Bisnis di Indonesia*, artikel dalam *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 2, Desember 2023, hlm. 1962

⁶ David J. Gerber, *Competition Law and Antitrust: A Global Guide*, Oxford University Press, United Kingdom, 2020, hlm. 69

⁷ M. Fadhilah, *Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Kerangka Ekstrateritorial*, artikel dalam *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol. 3 No. 1, 2019, hlm. 55

kelas tidak sejajar baik dari aspek persaingan usaha maupun proporsi pangsa pasar.⁸ Namun demikian, praktik monopoli yang dilakukan badan usaha milik negara tersebut dikategorikan sebagai *state monopoly* yang diperbolehkan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.⁹ Dalam ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, disebutkan beberapa unsur yang harus dipenuhi agar dapat dikategorikan *state monopoly*, yaitu cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Ketentuan ini merupakan derivasi dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu kewajiban negara untuk melakukan penguasaan terhadap cabang produksi yang penting sekaligus memenuhi hajat hidup orang banyak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sejalan dengan ketentuan pemaknaan praktik monopoli dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilarang karena diorientasikan untuk menghindari kerugian kepentingan umum.

Penguasaan negara dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu menurut Mahkamah Konstitusi yaitu bahwa negara mempunyai hak untuk diutamakan atau didahulukan untuk mengusahakan sendiri dan menguasai cabang produksi yang penting dan memenuhi hajat hidup orang banyak serta pada saat yang bersamaan melarang perseorangan atau swasta untuk mengusahakan cabang produksi tersebut. Bahkan terhadap cabang produksi yang telah diusahakan oleh perorangan atau swasta dan ternyata cabangnya penting bagi negara dan memenuhi hajat hidup orang banyak, maka atas dasar penguasaan negara, dapat mengambil alih cabang produksi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Hak menguasai negara harus dimaknai secara luas yang berkorelasi dengan keadilan rakyat, yaitu kepemilikan publik secara kolektif dengan memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan dan tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan terhadap sumber daya alam negara sehingga semata-mata digunakan untuk kepentingan rakyat.¹¹ Praktik *state monopoly* atas cabang produksi yang penting dan memenuhi hajat hidup orang banyak ini merupakan salah satu bentuk pembelaan oleh negara terhadap kepentingan ekonomi rakyat banyak di atas perorangan atau kelompok.¹² Pada aspek yang lebih filosofis, negara berperan aktif untuk menegakkan keadilan dalam perekonomian sehingga tidak ada anasir penindasan terhadap rakyat banyak.¹³ Dalam banyak kasus, *state monopoly* ternyata merupakan cara yang cukup efektif untuk menjaga stabilitas perekonomian negara sekaligus menghindari sejauh

⁸ Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus *Verizon Communications Inc. V Law Offices of Curtis V. Trinko* menggariskan, salah satu ciri utama monopoli adalah ketika terjadi persaingan yang tidak seimbang. Bahkan untuk melihat monopoli itu melanggar hukum atau tidak, dapat dilihat dari adanya perilaku anti persaingan atau tidak. Lihat dalam Ariel Ezrachi, *Competition and Antitrust Law: A Very Short Introduction*, Oxford University Press, New York, 2021, hlm. 89

⁹ Pasal 51 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 menempatkan BUMN pada posisi khusus yang memberikan hak monopoli di banding pelaku usaha lainnya. Lihat dalam Samawati, *Konsep Ekonomi Kerakyatan Pada Pilihan kebijakan Monopoli atau Demonopolisasi BUMN Indonesia*, artikel dalam *Lex Liberum: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 3

¹⁰ M. Wildan Humaidi, *Konstitusionalitas Demokrasi Ekonomi: Tafsir Kerakyatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Intrans Publishing, Malang, 2019, hlm. 112.

¹¹ Huta Disyon dan Kevin Bhaskara Sibarani, *Keadilan Sebagai Tujuan Hukum dari Hak Menguasai Negara dalam Skema Holding BUMN*, artikel dalam *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, Vol. 3 No. 2, Tahun 2023, hlm. 138

¹² Cabang produksi yang penting dan memenuhi hajat hidup orang banyak dibagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu terkait alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Lihat dalam Putu Samawati, *Monopoli BUMN dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, Tunggal Mandiri, Malang, 2018, hlm. 55

¹³ M. Wildan Humaidi...*Op., Cit.*, hlm. 28

mungkin kerugian bagi masyarakat banyak.¹⁴ Putri Rangkuti, dkk. menjelaskan, bahwa pengaturan tentang perekonomian nasional (yang merupakan dasar *state monopoly*) disusun untuk menghindari sistem liberalisme yang memicu eksploitasi terhadap manusia sekaligus melemahkan struktur ekonomi nasional; negara dan mesin perekonomiannya yang mendominasi, mendorong dan menekan potensi dan kekuatan kreatif entitas ekonomi di luar negara; menekan persaingan tidak sehat dan pemusatan ekonomi melalui monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan keadilan sosial.¹⁵

Manifestasi konkret dari *state monopoly* memang dibentuknya badan usaha milik negara. Hal ini karena negara tidak boleh secara langsung turut andil dalam mekanisme pasar. Hanya badan usahalah yang dapat turut andil dalam proses persaingan usaha, sedangkan negara harus tetap berada di jalur utamanya sebagai wadah organisasi kemasyarakatan. Oleh karena itu, untuk mewadahi kehendak negara dalam proses persaingan usaha pada satu sisi, dan tetap memberikan pelayanan publik pada sisi yang lain,¹⁶ maka bentuk peran negara adalah melalui badan usaha milik negara yang proses usahanya mendapatkan afirmasi berupa *state monopoly*, yaitu negara melakukan penguasaan namun dalam rangka menjaga kepentingan umum. Artinya, *state monopoly* terhadap cabang produksi yang penting, tidak semata-mata hanya dilihat dariacamata penguasaan, namun juga dilihat dari aspek orientasi yang hendak dicapai, yaitu demi kepentingan bersama sesuai dengan tujuan negara. Hak menguasai negara dengan demikian bukan berarti negara menjadi pemilik, namun menjadikan negara memiliki kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, dan menjamin ketersediaan cabang produksi yang penting dan memenuhi hajat hidup orang banyak; mengatur hubungan hukum antara orang perorangan dengan cabang produksi yang penting dan memenuhi hajat hidup orang banyak.¹⁷ Muara yang harus dicapai adalah adanya ketersediaan yang cukup, akses yang dapat ditempuh semua pihak secara berkeadilan, distribusi yang merata, sekaligus keterjangkauan harga bagi masyarakat banyak.

Bila dikorelasikan dengan tipologi penguasaan negara, maka *state monopoly* melalui badan usaha milik negara ini merupakan bentuk peran negara yang kuat atas penguasaan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyatnya.¹⁸ Dikatakan sebagai peran negara yang kuat karena negara melalui *state monopoly* mempunyai peran langsung atas pengelolaan terhadap cabang produksi dengan proporsi penguasaan yang besar. Berbeda dengan posisi negara yang lemah karena hanya berperan untuk mengawasi atau hanya mengatur iklim ekonomi dan persaingan usaha. Toleransi

¹⁴ Joseph R. Macey, dkk, "Public Opinions and Attitudes Toward a State Monopoly" artikel dalam *BMC Public Health*, (2023) 23:12. Hlm. 1

¹⁵ Putri Rangkuti, T.N. Syamsah, Ahmad Yani, *Praktek Larangan Monpoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat Pada Bank Pemerintah Dalam Memberikan Fasilitas Subsidi Perumahan*, artikel dalam *Jurnal Ilmiah Living Law*, Vol. 11, No. 2, 2019, hlm. 120

¹⁶ Aris Machmud, Djihadul Mubarak, Abdul Madjid, Nurini Aprilianda, *Monopoly Analysis of Limited Liability of State-Owned Enterprises*, artikel dalam *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 3, No. 2, September 2022, hlm. 153.

¹⁷ Akhmad Zulkifli, *The Legal Analyzes The Concept of the Right to Control the State of Natural Resources at Sea in the Jurisdiction of Indonesia*, artikel dalam *Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol. 9, No. 2, Tahun 2019, hlm. 6.

¹⁸ Di Amerika, monopoli oleh negara mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap harga-harga bahan pokok sehingga meminimalisir persaingan usaha tidak sehat oleh swasta. Lihat dalam Barry J. Rodger and Angus Macculloch, *Competition Law and Policy in the EU and UK*, Routledge, London and New York, 2022, hlm. 7

atas *state monopoly* justru tidak lain agar persaingan usaha yang sehat tetap terjaga.¹⁹ Hal ini karena berkaitan langsung dengan cabang produksi penting dan memenuhi hajat hidup orang banyak, yang tentu sangat rentan untuk dieksploitasi yang berakibat pada monopoli swasta dan mengganggu stabilitas kepentingan umum.²⁰ Peluang itu semakin terbuka dalam konteks persaingan usaha modern, di mana konsentrasi industri pada perusahaan besar semakin meningkat pesat.²¹ Selain itu, dampak monopoli yang juga nyata yaitu pelecehan terhadap posisi konsumen,²² kesenjangan dalam pembagian pendapatan, dan tidak adanya persaingan.²³ Pada konteks Indonesia, hal ini pernah terjadi pada pengelolaan sumber daya air, yang justru disinyalir mengarah pada adanya praktik privatisasi dan komersialisasi oleh swasta²⁴, yaitu melalui Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013, yang pada intinya memutus sumber daya air sebagai cabang produksi yang penting dan memenuhi hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara.

Implementasi *State Monopoly* pada Sektor Migas

Migas merupakan suatu sektor yang memiliki peran sangat penting mengingat keterkaitannya yang langsung bersinggungan kebutuhan banyak orang dalam bidang yang sangat strategis, sehingga skalanya sangat besar. Oleh karenanya, ketentuan mengenai migas mulai dari hulu hingga ke hilir diatur langsung oleh Konstitusi, yaitu Pasal 33 UUD 1945. Adapun sektor hulu artinya mencari dan menghasilkan minyak mentah, mengeksplorasi, dan eksploitasi. Minyak mentah kemudian dialirkan ke kilang minyak, untuk diubah menjadi BBM, untuk selanjutnya dialirkan dan diangkut sampai ke SPBU, hingga ke konsumen akhir. Majelis Hakim Konstitusi dalam pertimbangan Putusan Nomor 61/PUU-XVIII/2020 tertanggal 29 September 2021²⁵, yang diajukan oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), pada intinya menyatakan bahwa kekhawatiran Pemohon Konstitusi bahwa anak-anak perusahaan PT Pertamina (Persero)/BUMN nantinya tidak akan dikontrol dengan baik oleh negara, dipandang sangat

¹⁹ Sebagai perbandingan, Tiongkok juga memberlakukan ketentuan tentang anti monopoli, namun dikecualikan terhadap badan usaha milik negara. Ketentuan ini sering disebut sebagai monopoli administratif, yaitu perilaku monopoli yang bersumber dari kekuasaan administratif dengan memberikan akses eksklusif kepada perusahaan tertentu atas mekanisme pasar dalam rangka mengendalikan stabilitas pasar. Lihat Xu Shiyang, *An Effective Way to Keep Power in an Institutional Cage: Legislation and Regulation of Administrative Monopoly* dalam Deborah Healey (ed), *Research Handbook on Methods and Models of Competition Law*, Edward Elgar Publishing, Northampton, 2020, hlm. 452.

²⁰ Praktik monopoli terbukti menjadi faktor besar yang dapat menyebabkan kesenjangan baik sosial maupun ekonomi. Lihat dalam Mochammad Abizar Yusro, dkk. *Parameter Hak Monopoli Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Persaingan Usaha di Indonesia*, artikel dalam *Journal of Judicial Review*, Vol. 23, No. 2, Desember 2021, hlm. 223

²¹ Elias Deutscher, *Competition and Equality: A Republican Account* dalam Jan Broulik and Katalin Cseres, *Competition Law and Economic Inequality*, Hart Publishing, New York, 2022, hlm. 15.

²² Salah satu bentuk pelecehan terhadap posisi konsumen yaitu tidak responsifnya pasar terhadap kebutuhan konsumen. Jurgita Malinauskaite, *Harmonisation of EU Competition Law Enforcement*, Springer, London, 2020, hlm. 74

²³ Sriwanto Arruan Gege, *Rekonseptualisasi Bentuk Pencegahan Praktik Monopoli Sebagai Salah Satu Program Kepatuhan Terhadap Persaingan Usaha*, artikel dalam *Jurnal Studia Legalia* Vol. 4, No. 1, Mei 2023, hlm. 122-123

²⁴ Sebagai perbandingan, di Jepang, persaingan tidak sehat terbukti mengarah pada monopoli oleh pihak swasta. Lihat dalam Steven Van Uytsel and Yoshiteru Uemura, *Regulating Competition Between Digital Platforms: The Japan Fair Trade Commissions Preference for Unfair Trade Practices* dalam Steven Van Uytsel, *The Digital Economy and Competition Law in Asia*, Springer, Fukuoka, 2021, hlm. 55

²⁵ Mahkamah Konstitusi. PUTUSAN Nomor: 61/PUU-XVIII/2020. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8132.pdf. Diakses pada 9 Juni 2024, hlm 251.

berlebihan karena Majelis berpandangan bahwa Pemohon telah mengambil-alih tanggung jawab direksi sebagaimana diatur Pasal 1 angka 5 UU 40/2007. Menurut Majelis Hakim, tanggung jawab pengurusan sebuah perseroan berada pada direksi. Selama direksi perseroan menjalankan tugasnya dengan prinsip *duty of care* (kewajiban untuk kehati-hatian), *duty of loyalty* (kewajiban untuk loyal kepada perseroan dan pemegang saham), dan taat asas pada prinsip *Good Corporate Governance* (tata kelola perusahaan yang baik), maka perusahaan akan maju dan kesejahteraan karyawan pun akan meningkat.

Perlu kita ingat bahwa tidak ada kekayaan alam lain selain migas yang diatur mulai dari hulu sampai hilir. Ketentuan ini pun kemudian mengakibatkan struktur pengelolaannya masuk dalam kategori monopoli alamiah. Selain itu migas merupakan sumber daya alam yang bersifat *non-renewable*, sehingga penguasaan negara dari hulu ke hilir menjadi sangat penting. Dalam rangka mengelola migas bermanfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, negara harus membentuk perusahaan negara, sehingga penguasaan migas ada di tangan pemerintah. Pertamina yang terintegrasi secara vertikal dan economies of skill sangat besar, apapun statusnya holding, subholding, atau cucu perusahaan, tetapi mengelola hulu-hilir sesuai amanah konstitusi sehingga menjadi *natural monopoly*. Anak perusahaan dari Perusahaan Persero tersebut hanya berbentuk Perseroan Terbatas biasa, sehingga tidak terikat pada ketentuan Pasal 77 huruf c dan huruf d UU 19/2003. Hal tersebut tentunya membuka peluang/potensi dapat diprivatisasinya perusahaan atau persero tersebut, padahal anak perusahaan tersebut memiliki kegiatan di bidang usaha yang berkaitan dengan bidang usaha induk perusahaannya yang notabene induk perusahaannya dilarang diprivatisasi, karena bidang usahanya termasuk yang disebutkan dalam Pasal 77 huruf c dan huruf d UU 19/2003.

Adapun privatisasi anak perusahaan Pertamina merupakan suatu salah langkah tidak tepat oleh karena sekalipun statusnya *subholding*, namun anak perusahaan Pertamina tersebut tetap mencari dan memproduksi minyak mentah kekayaan perut bumi yang seharusnya dikuasai negara untuk memenuhi kebutuhan BBM. Jika ada kepemilikan saham oleh siapa pun dalam bentuk anak perusahaan, tetapi substansinya adalah mengusahakan salah satu sektor yang termasuk dalam kategori hulu sampai dengan hilir migas, maka hal tersebut menimbulkan potensi mengurangi penerimaan negara yang berasal dari keuntungan perusahaan minyak sehingga menyebabkan tidak tercapainya sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi *natural monopoly* akan dirusak, jika Pertamina melalui anak perusahaannya, yang salah satu substansi pekerjaan usahanya diprivatisasi baik pada sektor hulu, tengah, maupun hilir. Hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya Pertamina sebagai *natural monopoly*. Karena itu status monopoli alamiah Pertamina dalam mengelola kekayaan hulu sampai ke cabang produksi penting BBM tidak boleh dijual tidak boleh diprivatisasi. Selanjutnya, pemerintah memiliki strategi untuk meloloskan privatisasinya dengan mengubah PT Persero yang ada itu, dengan anak perusahaan. Sehingga holding menjadi subholding. Hal ini menjadi tidak tepat karena pada akhirnya akan memprivatisasi kegiatan dari hulu sampai ke hilir industri migas nasional yang menurut Konstitusi seharusnya dikuasai oleh negara.

SIMPULAN

Praktik monopoli dilarang agar tidak menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Namun larangan monopoli dikecualikan terhadap monopoli oleh negara (*state monopoly*) atau monopoli berdasarkan hukum (*monopoly by law*), yang justru ditujukan agar kepentingan umum lebih terjamin dalam iklim persaingan usaha melalui badan usaha milik negara. *State monopoly* dilakukan terhadap cabang produksi yang penting sekaligus memenuhi hajat hidup orang banyak agar terhindar dari praktik privatisasi dan komersialisasi yang justru berpotensi mengganggu kepentingan umum. Oleh karenanya strategi untuk meloloskan privatisasinya, pada akhirnya akan memprivatisasi kegiatan dari hulu sampai ke hilir industri migas nasional yang menurut Konstitusi seharusnya dikuasai oleh negara. Oleh karenanya, dalam hal ini penulis melihat inkonsistensi penegakan hukum, khususnya Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi yang pada satu sisi menitikberatkan migas merupakan sector yang wajib dikuasai oleh negara sebagaimana diatur di dalam Konstitusi, namun di sisi lain justru bersembunyi di balik prinsip-prinsip perseroan terbatas, seakan-akan perusahaan tersebut bukan sedang melakukan suatu kegiatan usaha yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- AD. Karina, *Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Pelaku Usaha di Pasar Tradisional*, artikel dalam *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2019.
- Akhmad Zulkifli, *The Legal Analyzes The Concept of the Right to Control the State of Natural Resources at Sea in the Jurisdiction of Indonesia*, artikel dalam *Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol. 9, No. 2, Tahun 2019.
- Ariel Ezrachi, *Competition and Antitrust Law: A Very Short Introduction*, Oxford University Press, New York, 2021.
- Aris Machmud, Djihadul Mubarak, Abdul Madjid, Nurini Aprilianda, *Monopoly Analysis of Limited Liability of State-Owned Enterprises*, artikel dalam *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 3, No. 2, September 2022.
- Barry J. Rodger and Angus Macculloch, *Competition Law and Policy in the EU and UK*, Routledge, London and New York, 2022
- Christine S. T. Kansil dan Ayi Meidyna Sany, *Kebijakan Hukum Terhadap Monopoli Bisnis di Indonesia*, artikel dalam *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 2, Desember 2023
- David J. Gerber, *Competition Law and Antitrust: A Global Guide*, Oxford University Pres, United Kingdom, 2020
- Elias Deutscher, *Competition and Equality: A Republican Account* dalam Jan Broulik and Katalin Cseres, *Competition Law and Economic Inequality*, Hart Publishing, New York, 2022.
- Huta Disyon dan Kevin Bhaskara Sibarani, *Keadilan Sebagai Tujuan Hukum dari Hak Menguasai Negara dalam Skema Holding BUMN*, artikel dalam *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, Vol. 3 No. 2, Tahun 2023.

- Joseph R. Macey, dkk, "Public Opinions and Attitudes Toward a State Monopoly" artikel dalam *BMC Public Health*, (2023) 23:12.
- Jurgita Malinauskaite, *Harmonisation of EU Competition Law Enforcement*, Springer, London, 2020
- M. Fadhillah, *Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Kerangka Ekstrateritorial*, artikel dalam *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol. 3 No. 1, 2019
- M. Wildan Humaidi, *Konstitusionalitas Demokrasi Ekonomi: Tafsir Kerakyatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Intrans Publishing, Malang, 2019.
- Mahkamah Konstitusi. PUTUSAN Nomor: 61/PUU-XVIII/2020. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8132.pdf.
- Marzuki Wahid (Ed), *Fikih Persaingan Usaha*, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PBNU kerjasama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, 2019.
- Mochammad Abizar Yusro, dkk. *Parameter Hak Monopoli Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Persaingan Usaha di Indonesia*, artikel dalam *Journal of Judicial Review*, Vol. 23, No. 2, Desember 2021.
- Putri Rangkuti, T.N. Syamsah, Ahmad Yani, *Praktek Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat Pada Bank Pemerintah Dalam Memberikan Fasilitas Subsidi Perumahan*, artikel dalam *Jurnal Ilmiah Living Law*, Vol. 11, No. 2, 2019.
- Putu Samawati, *Monopoli BUMN dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, Tunggal Mandiri, Malang, 2018
- Samawati, *Konsep Ekonomi Kerakyatan Pada Pilihan kebijakan Monopoli atau Demonopolisasi BUMN Indonesia*, artikel dalam *Lex Liberium: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7, No. 1, 2020
- Sriwanto Arruan Gege, *Rekonseptualisasi Bentuk Pencegahan Praktik Monopoli Sebagai Salah Satu Program Kepatuhan Terhadap Persaingan Usaha*, artikel dalam *Jurnal Studia Legalia* Vol. 4, No. 1, Mei 2023
- Steven Van Uytsel and Yoshiteru Uemura, *Regulating Competition Between Digital Platforms: The Japan Fair Trade Commissions Preference for Unfair Trade Practices* dalam Steven Van Uytsel, *The Digital Economy and Competition Law in Asia*, Springer, Fukuoka, 2021
- Xu Shiyong, *An Effective Way to Keep Power in an Institutional Cage: Legislation and Regulation of Administrative Monopoly* dalam Deborah Healey (ed), *Research Handbook on Methods and Models of Competition Law*, Edward Elgar Publishing, Northampton, 2020.